



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN  
KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu Menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
  11. Peraturan Walikota Lhokseumawe 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, dan ditetapkan dengan Qanun Kota.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) berdasarkan SPM.
9. Pejabat Negara adalah:
  - a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe; dan
  - b. Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe.
10. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan umum adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional.

## BAB II

### GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

#### Pasal 2

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kota yang gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Kota;
  - c. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
  - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;

- e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
  - f. Calon PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi PNS dalam jabatan:
- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
  - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
  - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
  - d. fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
  - e. fungsional ahli madya;
  - f. fungsional ahli muda;
  - g. fungsional ahli pertama;
  - h. fungsional mahir;
  - i. fungsional terampil;
  - j. fungsional pemula; dan
  - k. pelaksana.

### Pasal 3

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- c. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

## BAB III PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

### Pasal 4

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas.

### Pasal 5

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi:
  - a. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c meliputi:
    - 1. gaji pokok;
    - 2. tunjangan keluarga; dan
    - 3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
  - b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur dan Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli.

- c. Calon PNS, paling banyak meliputi:
  1. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  2. tunjangan keluarga; dan
  3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan/atau
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

#### Pasal 6

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis Tunjangan kinerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS.

#### Pasal 7

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan zakat/infaq sesuai dengan ketentuan mekanisme zakat/infaq.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
- (2) Apabila PNS menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Terhadap gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.



BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 10

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Gaji, Tunjangan Atau Penghasilan ketiga belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB V  
PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN  
KETIGA BELAS

Pasal 11

- (1) Pemberian Gaji, Tunjangan Atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji, Tunjangan Atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB VI  
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 12

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 11 Agustus 2020 M  
1441 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 11 Agustus 2020 M  
1441 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BALIK

RUANG BERSAMA

Halaman 10

Adapun yang dipertanyakan untuk penyelesaian dari hal-hal yang  
tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan kepada  
Pimpinan dan Badan Kerja Sama Masyarakat

SALAM

PERMATAKAWAN GABUNGAN KOTA BANGKALAYA

KOTA BANGKALAYA

Halaman 11

(1) Pimpinan GKM, Pimpinan Badan Kerja Sama Masyarakat Kota  
Bangkaya dan seluruh jajaran yang bersangkutan (1) ditunjuk  
sebagai tim kerja

(2) Tim kerja yang telah ditunjuk akan melaksanakan tugas  
yang bersangkutan, dan diharapkan dapat melaporkan hasil  
pekerjaannya kepada pimpinan

WALAU

PERMATAKAWAN GABUNGAN

Halaman 12

Perencanaan internal yang akan dilaksanakan oleh Kantor  
Perencanaan dan Pengembangan

PERMATA

PETROKAWAN BENDUJUR

Halaman 13

Peraturan Walikota Bangkaya yang telah ditetapkan di lingkungan  
Aparatur Sipil Negara, dan diharapkan dapat melaksanakan  
tugas yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya

Peraturan Walikota Bangkaya

Peraturan Walikota Bangkaya

Halaman 14

KOTA BANGKALAYA

PERMATAKAWAN

Perencanaan dan Pengembangan

Peraturan Walikota Bangkaya

PERMATAKAWAN GABUNGAN  
KOTA BANGKALAYA

T. ADRIANA

PERMATAKAWAN GABUNGAN KOTA BANGKALAYA